

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Kinerja DPS telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mekanisme kerja Kinerja DPS di BMT HARBER JEPARA merujuk kepada regulasi pemerintah maupun BMT itu sendiri, mencakup: Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang DSN tentang DPS tahun 2003, Keputusan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 16/PER/M/KUKM/IX/15, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada dasarnya, akad yang dilaksanakan pihak bank tidak bisa berjalan tanpa ada persetujuan dari DPS melalui opini syariah. Saat pembiayaan DPS tidak lepas tangan, melainkan mengevaluasi dengan uji petik untuk melihat kesesuaian akad dan praktek di lapangan.

Walaupun DPS menaungi 2 BMT tetapi pelaksanaan kinerja DPS yang dilakukan di BMT HARBER JEPARA sudah dilakukan secara efektif. Hal ini sesuai dengan posisi pengawas benar – benar independen, posisi jabatan pengawas harus lebih tinggi dari yang diawasi, adanya prosedur pengawasan yang baku dan teruji, pengawas memiliki kejujuran yang tinggi, pengawas memiliki skill dan pengetahuan yang memadai.

Efektifitas peran DPS dapat dilihat dalam laporan pengawasan yang meliputi : melakukan kegiatan kamis aktif,



pemeriksaan akad-akad secara berkala, pembinaan kepada seluruh pengurus, pengawas dan pengelola. dan semua produk baru dan semua proposal Baitul Maal baru akan dapat dilaksanakan oleh BMT HARBER JEPARA setelah mendapat persetujuan DPS

5.2. SARAN

1. Sebaiknya untuk DPS mensosialisasikan mengenai ekonomi syariah kepada anggota atau masyarakat luas. Dikarenakan permasalahan yang timbul terkadang bukan dari pihak BMT HARBER JEPARA melainkan juga timbul dari anggota yang belum memahami ekonomi syariah.
2. Untuk DPS di BMT HARBER JEPARA sebaiknya hanya menaungi satu BMT saja, walaupun kinerja DPS sudah dirasa efektif lebih baik hanya menaungi satu BMT saja.